

BAB II

NON-CONSENSUAL DISSEMINATION OF INTIMATE IMAGES, **PENGUNGKAPAN DIRI, DAN HUBUNGAN ROMANTIS BARU**

***2.1 Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* sebagai Kekerasan Seksual Digital**

2.1.1 Pengertian *Revenge Porn* dan NCII

Revenge porn atau *revenge pornography* merupakan tindakan penyebaran konten yang memuat materi seksual atau intim tanpa persetujuan. Bates (2017) menyatakan *revenge porn* merujuk pada tindakan menyebarkan materi bermuatan telanjang atau setengah telanjang seseorang tanpa persetujuan yang biasanya dilakukan setelah berakhirnya hubungan. Citron & Franks (2014) menyebut tindakan tersebut merupakan penyebaran gambar atau video seksual pribadi tanpa persetujuan orang yang ada di dalamnya. Di Indonesia sendiri tindakan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf i UU TPKS dengan arti perekaman dan distribusi konten seksual yang dilakukan tanpa persetujuan.

Revenge porn termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis digital karena melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk menyerang privasi dan martabat korban. Kasus *revenge porn* biasanya dilakukan oleh mantan pasangan yang memiliki akses terhadap materi seksual korban selama hubungan berlangsung. Pelaku umumnya menyebarkan melalui internet atau seacara terbatas kepada lingkungan sosial korban. Dalam beberapa kasus, pelaku tidak langsung menyebarkan, tetapi sebagai ancaman terlebih dahulu. Tindakan tersebut biasanya juga diikuti dengan perilaku lain, seperti penguntitan dan kekerasan fisik (Bates, 2017).

Konten bermuatan seksual tersebut biasanya diperoleh dari hubungan pribadi, lalu disebar dengan tujuan memperlakukan,

mengancam, atau menyakiti korban. Akibatnya, korban mengalami dampak psikologis seperti kecemasan, trauma, rasa malu, dan hingga tekanan sosial akibat penyebaran konten tersebut (Henry & Powell, 2015). Namun, seiring dengan perkembangan penelitian, istilah *revenge porn* mulai banyak diganti menjadi NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*). Penggunaan istilah NCII dianggap lebih tepat daripada *revenge porn* menurut beberapa ahli. Istilah NCII lebih menyoroti tidak adanya persetujuan dan mengurangi narasi victim blaming pada korban (McGlynn et al., 2017).

2.1.2 Perubahan Istilah dari *Revenge Porn* ke NCII

Istilah *revenge porn* mulai dikritik karena dianggap kurang tepat dalam menggambarkan seluruh kasus penyebaran konten intim tanpa izin. Istilah ‘revenge’ atau balas dendam seakan membuat pelaku memiliki pembenaran akibat kesalahan dari korban. Selain itu, penggunaan kata “*porn*” sering dianggap memberi kesan bahwa korban terlibat dalam pornografi, sehingga dapat memunculkan victim blaming atau menyalahkan korban. Perubahan Istilah dari *revenge porn* menjadi NCII terjadi karena banyak pihak menilai istilah *revenge porn* dapat memunculkan stigma negatif terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban justru menjadi pihak yang disalahkan karena pernah membuat atau menyimpan konten pribadi tersebut (Maddocks, 2018)

NCII (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images*) lebih menekankan pada pelanggaran privasi dan consent atau persetujuan korban. Istilah ini dianggap lebih netral dan lebih berpihak kepada korban karena menekankan pelanggaran consent atau persetujuan. Penggunaan istilah NCII membantu mengurangi stigma terhadap korban dan lebih sesuai dengan perkembangan kajian kekerasan seksual digital (McGlynn et al., 2017).

2.1.3 Bentuk-bentuk NCII

NCII dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah penyebaran foto atau video intim mantan pasangan tanpa izin. Selain itu, ada juga ancaman penyebaran konten pribadi untuk memeras korban, penyebaran rekaman video call intim, hingga penyebaran konten di media sosial atau grup percakapan online (Henry et al., 2020). Pelaku biasanya menggunakan ancaman tersebut untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti meminta uang, memaksa korban menuruti keinginan pelaku, atau sekadar mempermalukan korban di lingkungan sosialnya (Henry et al., 2020). Penyebaran konten intim sering dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform digital lainnya sehingga penyebarannya menjadi sangat cepat dan sulit dikendalikan yang membuat dampaknya terus berlanjut (Bates, 2017).

2.1.4 NCII di Indonesia

Kasus NCII telah berkembang menjadi isu yang serius di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya penggunaan internet dan media sosial. Kemajuan teknologi membuat interaksi manusia menjadi lebih mudah tanpa batas waktu dan tempat. Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai bentuk *cybercrime* atau kejahatan siber, seperti *hacking*, *phishing*, *cyberbullying*, *cyberpornography*, dan *revenge porn*.

Di Indonesia, penanganan kasus NCII masih menghadapi banyak kendala. Meskipun sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlindungan terhadap korban masih belum maksimal. Banyak korban merasa takut melapor karena khawatir dipermalukan atau disalahkan oleh masyarakat (Madani & Firmansyah, 2025).

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus penyebaran video intim oleh Alwi Husein Maolana terhadap seorang perempuan berusia 23 tahun. Dalam kasus tersebut, video direkam saat korban berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Pelaku kemudian menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan dosen korban, serta melakukan ancaman verbal dan kekerasan terhadap korban.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa korban NCII tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga tekanan psikologis, rasa malu, dan kerusakan reputasi di lingkungan sosialnya. Walaupun pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara, korban tetap harus menghadapi dampak jangka panjang akibat penyebaran konten tersebut di internet.

Selain masalah hukum, korban NCII juga sering mengalami victim blaming dari masyarakat. Banyak orang menganggap korban ikut bersalah karena pernah membuat konten intim tersebut (Raharjo et al., 2023), padahal penyebaran tanpa izin tetap merupakan pelanggaran privasi dan bentuk kekerasan seksual digital. Budaya masyarakat yang masih kuat memandang perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarga membuat korban semakin takut untuk melapor atau mencari bantuan. Penanganan kasus NCII tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Korban juga membutuhkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan dukungan sosial agar dapat kembali merasa aman dalam kehidupan sehari-hari (Madani & Firmansyah, 2025).

Kasus *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* terus meningkat seiring semakin seringnya penggunaan media sosial, khususnya di kalangan anak muda dan mahasiswa. Berdasarkan data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri per Agustus 2024, terdapat 321 korban kasus pornografi dan sebagian besar

korbannya adalah perempuan. Banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami tekanan psikologis, tetapi juga mendapat stigma sosial dan kesulitan saat mencari perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus di lingkungan kampus, konten intim yang awalnya dibagikan dalam hubungan yang dianggap aman justru berubah menjadi alat untuk mengontrol, mengancam, atau mempermalukan korban ketika disebar ke publik. Akibatnya, korban sering mengalami kerusakan reputasi, terganggunya pendidikan, hingga muncul rasa takut terhadap lingkungan sosial dan masa depan mereka (Iman et al., 2025).

2.2 Dampak NCII terhadap Korban

2.2.1 Trauma Psikologis Korban

Korban NCII sering mengalami trauma psikologis setelah foto atau video intimnya disebarluaskan tanpa persetujuan. Trauma tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti stress, kecemasan, depresi, gangguan tidur, hingga rasa takut yang berlebihan. Banyak korban memandang peristiwa tersebut sebagai titik perubahan dalam hidupnya karena privasi mereka tersebar di internet dan sulit dikendalikan kembali. Dampak psikologis yang dialami korban juga dapat berlangsung dalam waktu lama. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasa cemas ketika menggunakan media sosial atau berinteraksi dengan orang lain akibat kekhawatiran terhadap penilaian dan stigma negatif dari lingkungan sosial (Bates, 2017).

2.2.2 Kekhawatiran Akan Penilaian Negatif

Korban NCII umumnya mengalami rasa malu, rendah diri, dan kecemasan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. korban memiliki kekhawatiran terhadap stigma dan penilaian

negative dari masyarakat. Kondisi ini mendorong korban untuk melakukan isolasi dan membatasi hubungan dengan orang lain. Selain itu, keberadaan budaya victim blaming ikut memperburuk keadaan karena memunculkan rasa takut sehingga menghambat akses terhadap dukungan sosial. Korban NCII juga menunjukkan perasaan bersalah meskipun tidak memiliki tanggung jawab atas peristiwa yang dialaminya. Dampak psikologis yang timbul menyerupai gejala seperti PTSD (*post-traumatic stress disorder*), yang ditandai dengan sering mengalami kilas balik, kecemasan berlebihan, dan perubahan suasana hati yang drastis (Henry & Beard, 2024)

2.2.3 Hilangnya Rasa Percaya

Pengalaman menjadi korban NCII dapat menimbulkan gangguan terhadap kemampuan korban dalam membangun dan memelihara hubungan. Peristiwa ini menyebabkan menurunnya rasa percaya terhadap pasangan ataupun individu yang memiliki kedekatan emosional dengan korban. Kondisi tersebut mendorong korban untuk bersikap lebih hati-hati dalam menjalin hubungan baru karena takut pengalaman traumatis tersebut terulang kembali. Akibatnya, Sebagian korban menunjukkan kecenderungan untuk membatasi interaksi sosial dan menjaga jarak dalam hubungan sebagai bentuk perlindungan terhadap kondisinya (Campbell et al., 2022).

2.2.4 Dampak Trauma dalam Hubungan Baru

Menjadi korban *Non-Consensual Dissemination Of Intimate Images* berperan pada hambatan dalam memenuhi kebutuhan kedekatan atau intimacy. Pengalaman tersebut merusak rasa aman, kepercayaan, dan keterbukaan yang dibutuhkan dalam membentuk kedekatan dalam suatu hubungan. Korban mengalami rasa takut malu, ketakutan, kehilangan kontrol, dan kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari masyarakat. Mereka cenderung

membatasi keterlibatan emosional dan mengurangi kepercayaan dengan orang lain. Korban mengalami perubahan identitas diri, menarik diri dari lingkungan, dan merusak kesejahteraan yang berdampak pada kemampuan mereka mempertahankan hubungan (Huber, 2023). Pengalaman tersebut juga digunakan oleh pelaku sebagai sarana *coercive control* untuk mengendalikan, membatasi, dan mendominasi korban dalam hubungan (Henry et al., 2023). Selain itu, korban juga menghadapi stigma sosial dan kecenderungan untuk menginternalisasi penilaian negatif yang membentuk hambatan dalam mencari dukungan. (Flynn et al., 2022). Kondisi tersebut memperkuat perasaan malu dan mendorong untuk menutupi pengalaman ini dari orang lain. Karenanya, proses pengungkapan diri dalam kedekatan mengalami hambatan. Oleh karena itu, pengalaman menjadi korban NCII berkaitan dengan terganggunya kedekatan. Pengalaman tersebut mendorong korban untuk menghindari kesekatan emosional dan menurunkan kepercayaan terhadap orang lain. Korban juga cenderung membatasi keterbukaan dalam hubungan sebagai respons terhadap pengalaman traumatis yang pernah dialami.

2.3 Pengungkapan Diri dalam Hubungan Romantis

2.3.1 Pengertian *Self Disclosure*

Self-disclosure atau pengungkapan diri adalah proses seseorang membagikan informasi pribadi, perasaan, pengalaman, dan pikiran kepada orang lain (Littlejohn et al., 2017). Pengungkapan diri menjadi bagian penting dalam komunikasi interpersonal karena membantu membangun kedekatan dan rasa percaya dalam hubungan.

2.3.2 Dimensi Self Disclosure

Dimensi kedalaman pengungkapan diri mengacu pada lima dimensi keterbukaan menurut (Devitto, 1986) yaitu amount merujuk pada jumlah atau frekuensi pengungkapan diri. Pengukuran ini mencakup frekuensi individu melakukan pengungkapan diri dan durasi selama proses pengungkapan diri berlangsung. Valence merujuk pada arah positif atau negatif pengungkapan diri. Individu mengungkapkan pengalaman menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengungkapkan penilaian positif ataupun negatif terhadap informasi tersebut Accuracy merujuk pada tingkat ketepatan atau kejujuran individu saat melakukan pengungkapan diri. Intention merujuk pada maksud dan tujuan dari pengungkapan diri. Intimacy merujuk pada tingkat kedalaman materi pengungkapan diri. Sebagian materi ada yang bersifat pribadi atau intim, sementara yang lain bersifat umum.

2.3.3 Pengungkapan Diri dalam Hubungan Romantis

Pengungkapan diri dalam hubungan romantis membantu pasangan membangun rasa percaya, kedekatan emosional, dan kenyamanan dalam hubungan. Pasangan yang mampu terbuka satu sama lain biasanya lebih mudah memahami kebutuhan dan perasaan pasangannya. Namun, proses pengungkapan diri tidak selalu mudah, terutama bagi seseorang yang pernah mengalami trauma. Pengalaman buruk di masa lalu dapat membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam membuka diri kepada pasangan baru (Zurbriggen et al., 2012).

2.4 Pengungkapan Diri Korban Kekerasan Seksual

2.4.1 Hambatan Korban untuk Membuka Diri

Korban kekerasan seksual sering mengalami kesulitan untuk membuka diri kepada orang lain. Banyak korban merasa takut tidak dipercaya, takut dihakimi, atau bahkan disalahkan atas pengalaman yang mereka alami. Perasaan tersebut membuat korban memilih menyimpan pengalaman traumatisnya sendiri daripada menceritakannya kepada orang lain. Selain itu, stigma sosial yang masih kuat di masyarakat juga menjadi hambatan bagi korban untuk melakukan pengungkapan diri. Korban sering khawatir bahwa orang lain akan memandang mereka secara negatif setelah mengetahui pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialami (Dworkin et al., 2019).

Situasi ini juga diperparah karena masih kurangnya edukasi seksual kuatnya stigma serta budaya victim blaming. Korban kerap menerima penilaian negative, disalahkan, hingga menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital juga membuat banyak korban takut atau bingung untuk melapor ketika mengalami kasus tersebut. Dampaknya, korban sering mengalami trauma psikologis yang cukup berat, seperti stres berkepanjangan, depresi, rasa cemas berlebihan, bahkan PTSD. Tekanan mental yang dialami juga bisa memengaruhi kondisi fisik dan kehidupan sehari-hari korban (Iman et al., 2025).

2.4.2 Kebutuhan Dukungan Emosional

Korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang terdekat agar dapat merasa lebih aman dan diterima. Dukungan emosional dapat berupa mendengarkan cerita korban, memberikan rasa nyaman, serta tidak menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Dukungan yang baik dapat membantu korban lebih percaya diri untuk menceritakan

pengalaman mereka. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat membuat korban semakin tertutup dan sulit memulihkan kondisi psikologisnya (Choi & Toma, 2022).

2.4.3 Pengungkapan Diri Pasca Trauma

Pengungkapan diri pasca trauma merupakan proses ketika korban mulai mencoba menceritakan pengalaman traumatis yang pernah dialaminya kepada orang lain, termasuk pasangan baru. Proses ini biasanya tidak mudah dan membutuhkan waktu karena korban harus membangun rasa percaya terlebih dahulu sebelum merasa nyaman untuk terbuka. Korban kekerasan seksual cenderung lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi karena masih memiliki rasa takut, malu, dan khawatir pengalaman buruk tersebut akan terulang kembali. Namun, ketika korban mulai berani berbicara, mencari dukungan, dan menyampaikan pengalaman yang mereka alami, hal tersebut menunjukkan bahwa korban sedang berusaha bangkit dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Bagi korban kekerasan seksual digital, membuka diri bukan hanya sekadar menceritakan rasa sakit, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap stigma dan tekanan sosial yang selama ini membuat mereka memilih diam. Dukungan emosional dan rasa aman dari pasangan maupun lingkungan sekitar juga memiliki peran penting dalam membantu korban membangun kembali rasa percaya diri dan menjalani hubungan yang lebih sehat (Choi & Toma, 2022).

2.5 Pengelolaan Informasi Privat dalam Hubungan Romantis Baru

2.5.1 Communication Privacy Management

Communication Privacy Management (CPM) adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengatur informasi pribadi yang dimilikinya. Dalam teori ini, setiap individu memiliki

hak untuk menentukan informasi apa yang ingin dibagikan dan kepada siapa informasi tersebut diberikan (Littlejohn et al., 2017). Dalam hubungan romantis baru, pengelolaan informasi pribadi menjadi hal penting, terutama bagi korban kekerasan seksual atau NCII. Korban biasanya lebih berhati-hati dalam membuka pengalaman pribadinya karena takut privasi mereka kembali dilanggar

2.5.2 Batas Privasi dalam Hubungan (*Boundary Ownership*)

Boundary ownership menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi pribadinya sendiri. Seseorang berhak menentukan informasi apa yang ingin dibagikan kepada pasangan. Ketika informasi pribadi sudah dibagikan, pasangan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi tersebut dengan baik agar rasa percaya tetap terjaga (Littlejohn et al., 2017)

2.5.3 Aturan Berbagi Informasi Pribadi (*Boundary Linkage*)

Boundary linkage berkaitan dengan aturan atau kesepakatan dalam membagikan informasi pribadi kepada orang lain (Littlejohn et al., 2017). Pasangan biasanya memiliki batasan tertentu mengenai informasi yang boleh dibagikan dan yang harus tetap disimpan secara pribadi. Aturan ini penting untuk menjaga rasa nyaman dan kepercayaan dalam hubungan

2.5.4 Risiko Pelanggaran Privasi (*Boundary Turbulence*)

Boundary turbulence terjadi ketika aturan privasi dilanggar, misalnya saat informasi pribadi disebarluaskan tanpa izin (Littlejohn et al., 2017). Pelanggaran ini dapat merusak rasa percaya dan membuat seseorang merasa tidak aman dalam hubungan. Bagi korban NCII, pengalaman pelanggaran privasi membuat mereka menjadi lebih berhati-hati dalam membuka diri kepada pasangan baru

2.6 Pemeliharaan Hubungan Romantis

2.6.1 Pengertian Relationship Maintenance

Relationship maintenance merupakan usaha yang dilakukan pasangan untuk menjaga hubungan tetap berjalan dengan baik. Pemeliharaan hubungan dilakukan melalui komunikasi, perhatian, dukungan emosional, dan rasa saling menghargai. *Relationship maintenance* penting agar pasangan dapat mempertahankan rasa percaya dan kedekatan emosional dalam jangka panjang (Littlejohn & Foss, 2009).

2.6.2 Keterbukaan dalam Hubungan

Keterbukaan membantu pasangan memahami perasaan, kebutuhan, dan pengalaman satu sama lain. Hubungan yang terbuka biasanya lebih mudah menyelesaikan konflik karena komunikasi dilakukan secara jujur dan jelas. Namun, keterbukaan juga membutuhkan rasa aman dan kepercayaan.

2.6.3 Dukungan dan Rasa Aman

Dalam sebuah hubungan, kemampuan pasangan untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan respons yang penuh perhatian berkontribusi pada perkembangan rasa aman dan kedekatan. Dukungan emosional dari pasangan membantu untuk korban merasa lebih nyaman, aman, dan percaya diri setelah mengalami pengalaman yang traumatis. Ketika pasangan mampu menjaga privasi, menghormati perasaan korban, dan memberi respons yang mendukung, korban menjadi lebih nyaman dalam melakukan pengungkapan. Kondisi ini mendukung perkembangan hubungan romantis yang lebih dan dapat berkontribusi pada proses pemulihan psikologis korban (Arican-Dinc & Gable, 2023).

2.6.4 Menjaga Hubungan Tetap Sehat

Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, rasa percaya, keterbukaan, dan saling menghargai antara pasangan. Pasangan juga perlu menjaga privasi satu sama lain agar hubungan tetap aman dan nyaman. Selain itu, hubungan yang sehat juga ditunjukkan dengan adanya dukungan emosional dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Ketika pasangan mampu saling memahami dan menghormati batasan pribadi, hubungan biasanya menjadi lebih kuat dan stabil.